

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PERS




Diajukan oleh
RAYHAN ZAGHO ALAZHIMA 1810211110034

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

RAYHAN ZAGHO ALAZHIMA

1810211110034

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Juni,
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PERS**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

Diajukan Oleh


Rayhan Zagho Al Azhima

1810211110034

Rencana penelitian untuk penulisan ini di setujui

Pada tanggal 26 Mei 2025


Pembimbing Utama



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004


Pembimbing Pendamping



Daddy Fahrmanade, SH,LLM.

NIP. 198203082006041004

Diketahui



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

Diajukan Oleh

Rayhan Zagho Al Azhima

1810211110034

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Jumat** Tanggal **20 Juni 2025** dan memenuhi syarat untuk di terima.


Pembimbing Utama



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H

NIP. 197202081999031004


Pembimbing Pendamping



Daddy Fahmanadie, SH, LLM.

NIP. 198203082006041004

Diketahui



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGSAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

Diajukan Oleh

RAYHAN ZAGHO AL AZHIMA

1810211110034

Skripsi ini memenuhi Syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 399/UNB.1.11/SP/2025

Tanggal

: 10 JUL 2025

Disahkan Oleh Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Pada hari Jumat 20 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Sidang	: Dr. Diana Haiti, S.H., M..H.
Sekretaris	: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Pembimbing Ketua	: Dr. H Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Pembimbing	: Daddy Famanadie, S.H., LL.M.
Anggota	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 609/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Zagho Al Azhima
NIM : 1810211110034
TTL : Banjarbaru 11 Januari 2000
Program kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarbaru, 9 mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Rayhan Zagho Al Azhima
NIM.1810211110034

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS RAYHAN ZAGHO AL AZHIMA ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak Pidana Pers. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik tentang Pentingnya. Meskipun demikian, Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum. Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Bahwa penerapan hukum terkait pers harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan kepentingan publik, Sebagai penutup, kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dijaga dan dijamin secara hukum. Namun demikian pers sebagai bagian dari demokrasi harus memiliki profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya..

Kedua, Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pers harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari efek intimidasi terhadap kebebasan pers. dan dengan kewenangannya, Pertanggung jawaban pribadi juga berlaku dalam tindak pidana pers, apabila tindak pidana tersebut timbul dari perbuatan mempublikasikan berita atau informasi dengan menggunakan tulisan atau lisan

maka orang yang melakukan tersebut harus mempertanggungjawabkannya karena telah melakukan tindak pidana pers. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pers bukanlah tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang. Sehingga, juga tidak terdapat sistem pertanggung jawaban pidana khusus dari tindak pidana pers. seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.



Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak Pidana Pers

RINGKASAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS

(RAYHAN ZAGHO AL AZHIMA: 2025. 70 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak Pidana Pers. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik Meskipun demikian, Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Pers di dalam menjalankan fungsinya tidak dapat terlepas dari segala tindak penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek-subjek dari pers tersebut baik masyarakat, pihak pers (wartawan, media-media, dewan pers, dll), bahkan pemerintah. Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yakni, pertama adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana membutuhkan kinerja aparat penegak hukum yang bersifat progresif yaitu menegakkan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers) sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma

susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 18 Ayat 2 UU Pers). Sementara itu, selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya yang untuk sementara pihak dianggap mengandung ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini pers tidak dapat dipersalahkan, karena yang salah adalah UU Pers yang tidak mengatur mengenai potensi-potensi masalah hukum yang rumit dan berat yang dapat timbul dalam pemberitaan pers. Pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga opini publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia. Akan tetapi ada yang perlu dikritisi dalam pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah RUU KUHP yaitu mengenai pembuktian akan kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah yang didasarkan atas kepentingan umum atau pembelaan diri. Berdasarkan Pasal 512 Ayat (2) RUU KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim, sedangkan seharusnya pembuktian mengenai apa yang dituduhkan sebagai penghinaan atau fitnah harus dilakukan tanpa kecuali karena hal tersebut merupakan bukti apakah si terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

2. Pengertian "pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku" merujuk ke semua peraturan perundang-undangan di bidang-bidang yang masih berlaku, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Pers, Kode etik Pers bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Salah satu syarat penting bagi terciptanya pers bebas adalah adanya peluang untuk mengakses informasi sesuai haknya. Menurut Ashadi Siregar; prinsip kebebasan pers bukan dimulai dari media,

tapi dari adanya kebebasan informasi, yaitu adanya hak publik untuk mendapatkan informasi publik. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa undang-undang Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERS" dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, saya berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan juga bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Semua Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Semua Staff, Akademik, Kemahasiswaan, dan Orang Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang tidak bisa saya sebutkan satu satu.
6. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai Ibu Rika Dewi Gantini & Bapak Nana Sujana , yang telah mensupport saya & membiayai sehingga bisa sampai di titik ini.

Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Januari 2025
Penulis,

RAYHAN ZAGHO AL AZHIMA
NIM. 1810211110034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Pers.	15
B. Kebebasan Pers.....	17
C. Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban pidana.....	21
D. Tindak Pidana Pers.....	24
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Kriteria Berita Yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pers	27
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Berita Yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pers	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58